

## BAB V

### KESIMPULAN

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Pengujian dan analisis data telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masa berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjung Karang. Jadi semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal ini adalah kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan masanya dengan tepat waktu yang berarti wajib pajak sadar akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara sehingga penerimaan pajak akan semakin meningkat.
2. Pencairan tunggakan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung Karang berpengaruh negative signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjung Karang. Hal ini berarti semakin banyak jumlah pencairan tunggakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Karang maka akan semakin tinggi pula sehingga dapat mempengaruhi

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan penerimaan pajak.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi penyempurna untuk penelitian selanjutnya.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode pajak Januari 2012-Desember 2013. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses data yang diperoleh oleh peneliti.
2. Pengambilan sampel hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa.

## **5.3 Saran dan Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Tanjung Karang dan para peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk KPP Pratama Tanjung Karang, dalam mencapai target penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masa dan meningkatkan jumlah pencairan tunggakan terhadap wajib pajak adalah strategi yang baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih sempurna maka peneliti menyarankan untuk menambahkan jumlah periode penelitian.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan sebagai sampel penelitian.